



MILIK  
SETDA KENDAL  
SIDI HUKUM

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 9 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 6**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu diatur mengenai penataan

penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan ;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Regelling Reglemen tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa (Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25) ;
  2. Regelling Reglemen tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa (Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130) yang telah diubah dengan (Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81) ;
  3. Regelling Reglemen tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751) yang telah diubah dengan (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564) ;
  4. Regelling Reglemen tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia, Kristen Jawa, Madura dan Minahasa (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75) yang telah diubah dengan (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607) ;
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  16. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No. 1) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 Seri D No. 5) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 Seri D No. 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**KENDAL TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN  
KENDAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal ;

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal ;
6. Camat adalah kepala kantor kecamatan yang berada di Daerah ;
7. Kepala Desa / Lurah adalah kepala desa/ kepala kelurahan yang berada di Daerah ;
8. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia ;
10. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia ;

11. Orang Asing Tinggal Terbatas / Tinggal Sementara adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang ;
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang ;
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang ;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan ;

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kendal ;
18. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari dapur

yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidup sendiri ;

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan karakteristik anggota keluarga ;

20. Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
- c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

21. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK dan secara

kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;

22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

23. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;

24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil ;

25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;

26. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri ;
28. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Kendal dengan izin tinggal terbatas ;
29. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal ;
30. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan yang hasilnya untuk

- pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;
31. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kendal ;
  32. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah mengenai data penduduk ;
  33. Data Pendaftaran Penduduk adalah kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
  34. Mutasi Penduduk adalah perubahan - perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status Kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya ;
  35. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang



berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak (adopsi), ganti nama, ralat akta, kutipan akta, salinan akta, surat keterangan dan legalisasi akta yang diterbitkan dan disimpan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara ;

36. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mengenai kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak ;
37. Buku Induk Penduduk / Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah Desa / Kelurahan ;
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan kartu identitas penduduk atau penerbitan akta catatan sipil ;
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
41. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar



dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;

43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau denda ;
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

## **BAB III**

### **REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL**

#### **Pasal 3**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI di Desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh registrar.

#### **Pasal 4**

Registrar sebagaimana dimaksud Pasal 3 diangkat oleh Bupati dari perangkat desa bagi desa dan dari pegawai negeri sipil bagi kelurahan yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat pencatat sipil dijabat oleh pegawai negeri sipil dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud

ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat pencatat sipil berwenang menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register, dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan tetap, Bupati menunjuk pejabat lain dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **H a k**

### **Pasal 7**

Setiap penduduk berhak mendapatkan

pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri peristiwa kependudukan yang dialami kepada Kepala Desa / Lurah, Camat dan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap saat mutasi biodata yang terjadi.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk, baik penduduk WNI maupun penduduk WNA yang berdomisili di Daerah wajib melaporkan, mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa penting catatan sipil, mutasi data dan mutasi biodata catatan sipil yang dialami kepada Badan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

- (2) Peristiwa penting catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak, serta ganti nama.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencatatan Biodata, KK dan KTP**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa

status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 11**

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



### **Pasal 12**

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan oleh petugas Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

### **Pasal 13**

- (1) Perubahan biodata WNI, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk.
- (2) Apabila terjadi perubahan biodata sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan ke Daerah, penduduk wajib mendaftarkan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

### **Paragraf 2**

## **Nomor Induk Kependudukan**

### **Pasal 14**

- (1) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Daerah.
- (2) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat digunakan oleh penduduk lain.
- (3) Pelaksanaan pendataan kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,

### **Paragraf 3**

## **Kartu Keluarga**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.

- (3) Penerbitan KK berdasarkan permohonan dari penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (2) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Masa berlaku KK selama 5 (lima) tahun

dan / atau apabila terdapat mutasi biodata dalam KK.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya atau 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya keluarga baru, Kepala Keluarga wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KK yang baru.

#### **Paragraf 4**

#### **Kartu Tanda Penduduk**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan / atau telah pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberikan keterangan "WNA".
- (4) Bentuk, ukuran, warna, isi, persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) KTP ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati. ✓
- (2) KTP berlaku 5 (lima) tahun kecuali apabila terjadi perubahan data.
- (3) Apabila habis masa berlakunya atau terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (2), pemegang KTP wajib mengajukan permohonan perpanjangan atau perubahan KTP.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya atau 14 (empat belas) hari setelah seorang penduduk berusia 17 (tujuh belas) tahun, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP baru.
- (5) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

- (6) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah / tempat tinggal.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap.

### **Paragraf 5**

#### **Pembebasan Biaya**

### **Pasal 20**

Terhadap pelayanan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 yang diberikan kepada masyarakat di Daerah tidak dikenakan biaya.

### **Paragraf 6**

#### **Jaminan Asuransi**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap penduduk yang memiliki KTP berhak mendapat Jaminan Asuransi jiwa, dengan kewajiban membayar premi yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud

ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran Perubahan Alamat karena Pemekaran**

#### **Pasal 22**

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan di Daerah yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah menerbitkan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Daerah**

#### **Paragraf 1**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Daerah**

#### **Pasal 23**

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam

wilayah Daerah dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi 1 : antar RT/RW dalam satu desa / kelurahan.
- b. Klasifikasi 2 : antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan
- c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu Daerah.
- d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten / kota dalam satu provinsi.
- e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam satu wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Pendaftaran pindah datang sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi pada ayat (1).

### **Pasal 24**

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh kepala desa atau lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, tetapi diteruskan oleh Kepala Desa / Lurah ke tempat perekaman data Kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan 5, diterbitkan dan ditandatangani di Daerah asal oleh kepala desa / lurah dan camat setempat kemudian dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana

dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) digunakan untuk :

- a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan.
- b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

### **Pasal 25**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal, penduduk WNI yang pindah datang ke daerah, wajib mengajukan permohonan pendaftaran penduduk kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Daerah**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran



pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Daerah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1).

- (2) Pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1).

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat keterangan pindah datang di daerah asal.

#### **Pasal 28**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal, penduduk orang asing yang pindah datang ke daerah, wajib mengajukan permohonan pendaftaran penduduk asing kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)**

#### **Pasal 29**

- a. Penduduk WNA yang belum memiliki Surat

Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi wajib memiliki SKPPS.

- b. Setiap penduduk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat memiliki satu SKPPS.
- c. SKPPS ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- d. SKPPS masa berlakunya sesuai dengan Kartu Izin Masuk dari Kantor Imigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum SKPPS habis masa berlakunya yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh SKPPS yang baru.
- f. SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
- g. SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru dan untuk penggantinya yang bersangkutan

wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

#### **Paragraf 4**

### **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

#### **Pasal 31**

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat setempat.

### **Pasal 32**

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

### **Pasal 33**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal, WNI Tinggal Sementara di daerah, wajib melaporkan dan mengajukan permohonan Surat Keterangan

Tinggal Sementara kepada pejabat yang berwenang.

- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pendaftaran**

#### **Perpindahan Penduduk Antarnegara**

#### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran**

#### **Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

### **Pasal 35**

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

### **Pasal 36**

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap penduduk yang akan ke luar negeri

wajib mendaftarkan perpindahan penduduk ke luar negeri kepada Kepala Badan melalui Kepala Desa / Lurah dan camat setempat.

- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri**

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan

sebagai dasar :

- a. Penerbitan KK ; dan
- b. Penerbitan KTP.

### **Pasal 39**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan penduduk dari luar negeri ke daerah, setiap penduduk wajib mendaftarkan kedatangannya kepada Kepala Badan.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 40**

Pendaftaran Kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

### **Paragraf 3**

## **Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri ke Daerah**

### **Pasal 41**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri ke Daerah yaitu :

- a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;
- b. Orang asing yang telah berada di Daerah dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

### **Pasal 42**

- (1) Pendaftaran kedatangan orang asing dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

#### **Pasal 43**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas, orang asing yang datang dari luar negeri ke daerah, wajib mendaftarkan kedatangannya kepada Kepala Badan.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

### **Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap**

#### **Pasal 44**

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

#### **Pasal 45**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap, orang asing yang mengubah statusnya sebagaimana dimaksud Pasal 44, wajib melaporkan dan mendaftarkan kepada Kepala Badan.
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

- (3) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

### **Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri**

#### **Pasal 46**

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

#### **Pasal 47**

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas / Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 46, wajib melaporkan dan mendaftarkan kepada Kepala Badan.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 48**

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 46 dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dengan pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri.
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

#### **Bagian Kelima**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Adminduk)**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk rentan Adminduk.
- (2) Penduduk rentan Adminduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengungsi ;

- b. Penduduk korban bencana ;
- c. Komunitas adat terpencil.

### **Pasal 50**

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencatatan**

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang

diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :
  - a. Mendapatkan persetujuan dari Bupati untuk WNI ;
  - b. Mendapatkan penetapan dari pengadilan bagi orang asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil yang ditunjuk oleh Bupati dalam Register Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut retribusi.

### **Pasal 52**

- (1) Anak dari WNI atau Orang Asing Tinggal



Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Daerah, dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan ke Daerah.

- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan ke Daerah, anak dari WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau orang yang diberi kuasa kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau orang yang diberi kuasa kepada Kepala Desa / Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Kependudukan di Desa / Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Perubahan Data KK yang ditandatangani oleh Camat.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Lahir Mati**

#### **Pasal 54**

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kelahiran bayi dalam keadaan mati berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

### **Pasal 55**

- (1) Kelahiran bayi yang berusia kandungan di atas 7 (tujuh) bulan dalam keadaan mati, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau orang yang diberi kuasa kepada Kepala Desa / Lurah setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dari Kepala Desa / Kelurahan.

### **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 56**

- (1) Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Badan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sesuai pedoman yang berlaku.

- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### **Pasal 57**

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemberkatan/perkawinan setiap penduduk yang beragama bukan Islam wajib mendaftarkan perkawinannya kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 58**

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 1 (satu) tahun

sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

### **Pasal 59**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak kembali ke Daerah penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib mendaftarkan perkawinannya kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 60**

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah

mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pencatatan Perceraian**

### **Pasal 61**

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

### **Pasal 62**

- (1) Berdasarkan laporan / pendaftaran perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 61, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir

pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil memberitahukan peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

#### **Pasal 63**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perceraian mendapatkan putusan pengadilan dan memperoleh penetapan pengesahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1), penduduk wajib mendaftarkan perceraian kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 64**

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Register Akta Pengangkatan Anak dengan diterbitkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak.

#### **Pasal 65**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan, orang tua atau orang yang diberi kuasa, wajib mendaftarkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Badan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

##### **Pasal 66**

- (1) Pengakuan anak diluar perkawinan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Buku Register Akta Pengakuan Anak dengan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Anak diluar perkawinan dapat dimohonkan pencatatan pengakuan anak oleh penduduk ke Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan pengakuan ibu kandung dari anak yang

bersangkutan.

- (3) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya diperuntukkan bagi penduduk yang beragama non Islam.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 67**

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.

- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud ayat (2).

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pencatatan dan Pelaporan Kematian**

##### **Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian penduduk dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian penduduk yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari atasan Pejabat Pencatat Sipil.

##### **Pasal 69**

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 68 dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register

Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (2) Disamping dicatat dalam Register Akta Kematian, pencatatan kematian juga dapat dilakukan oleh perangkat desa / pegawai negeri sipil yang diserahi tugas dalam Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan perubahan data KK yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya dan / atau ahli warisnya atau orang yang diberi kuasa kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa / Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (4) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan / pendaftaran pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 70**

- (1) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

### **Pasal 71**

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud

ayat (1) direkam dalam bank data dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pencatatan Ganti / Perubahan Nama**

### **Pasal 72**

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mencatat ganti / perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pencatatan ganti / perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat oleh

Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

### **Pasal 73**

- (1) Setiap penduduk yang melakukan perubahan/penggantian nama wajib melaporkan dan mendaftarkannya kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan / penggantian nama.
- (2) Kewajiban untuk melampirkan salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan/penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperuntukan bagi penduduk yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 dan Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 junto Staatblad Tahun 1919 Nomor 81.
- (3) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan / pendaftaran pencatatan perubahan / penggantian nama sebagaimana dimaksud

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

### **Pasal 74**

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Setiap penduduk wajib melaporkan / mendaftarkan peristiwa penting lainnya yang terjadi pada dirinya kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan



penetapan pengadilan.

- (4) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan / pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pembatalan Akta**

#### **Pasal 75**

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
- (2) Pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicatatkan ke Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan.
- (3) Pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Register Akta dan direkam dalam Bank Data Kependudukan.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

#### **Pasal 76**

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan / pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap penduduk yang melakukan perubahan kewarganegaraan, wajib melaporkan dan mendaftarkannya kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal penetapan / pengesahan.

- (2) Bentuk, persyaratan dan tata cara pelaporan / pendaftaran pencatatan perubahan kewarganegaraan dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 78**

Pemerintah Daerah mencabut KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara asing.

## **BAB VII**

### **BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengadaan**

### **Pasal 79**

Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengisian Data**

### **Pasal 80**

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register serta Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## **BAB VIII**

### **PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penatausahaan**

### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil, kecamatan dan desa / kelurahan.

### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Data Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **Pasal 83**

- (1) Data kependudukan dan catatan sipil

merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi untuk tertib administrasi Kependudukan,

- (2) Data Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kumpulan elemen data terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Data**

### **Pasal 84**

Pengelolaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas dari Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

### **Pasal 85**

Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil secara

fisik disimpan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 86**

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayahnya kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan.

### **BAB IX**

#### **PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

##### **Pasal 87**

Jenis pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta

Kelahiran.

- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pelaporan perkawinan bagi WNI atau WNI dengan WNA yang dilaksanakan di Luar Negeri.
- d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- e. Pelaporan perceraian bagi WNI atau WNI dengan WNA yang perkawinannya putus karena perceraian di Luar Negeri.
- f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- g. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- h. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Ganti/Perubahan Nama.
- i. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.

- j. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya salinan Akta Catatan Sipil.
- k. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (Catatan Pinggir).
- l. Pengumuman Perkawinan.
- m. Izin Dispensasi Perkawinan.
- n. Pengesahan Perjanjian Perkawinan.
- o. Surat Pengantar Untuk Melangsungkan Pencatatan Perkawinan Di luar Daerah.

## **BAB X**

### **RETRIBUSI**

#### **PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Nama Subyek dan Obyek Retribusi**

###### **Pasal 88**

- (1) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak KK dan Akta Catatan Sipil dipungut

retribusi atas jasa pelayanan KK dan Akta Catatan Sipil.

- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan KK dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan KK dan Akta - akta Catatan Sipil.

##### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

###### **Pasal 89**

Retribusi penggantian biaya cetak KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

###### **Pasal 90**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan

mekanisme pelayanan dalam penerbitan KK, dan jenis – jenis Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**

**Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 91**

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak KK dan Akta Catatan Sipil adalah penggunaan biaya cetak, biaya penelitian, biaya pengkajian, biaya pendataan, biaya administrasi, biaya pelayanan dan biaya evaluasi serta biaya pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

**Pasal 92**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBYEK RETRIBUSI (JENIS)	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL</b>		
<b>A</b>	<b>PERMOHONAN BARU</b>		
1	Akta Kelahiran (Bayi lahir sampai umur 60 hari) :		
	- Penduduk Kendal	Tidak dipungut biaya	50.000
	- Penduduk Luar Kendal	20.000	50.000
2	Akta Perkawinan		
	- Pencatatan di Kantor	20.000	100.000
	- Pencatatan diluar Kantor	35.000	150.000
3	Akta Perceraian	50.000	100.000
4	Akta Kematian	10.000	50.000
5	Akta Ganti Nama	30.000	10.000
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	30.000	100.000
7	Akta Pengangkatan Anak	30.000	100.000
8	Surat Keterangan	15.000	30.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI (JENIS)	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
9	Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan. Kematian yang terjadi di Luar Negeri	50.000	100.000
10	Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil	500	1.000
11	Ralat Akta / Catatan Pinggir	10.000	50.000
<b>B PERMOHONAN AKTA TERLAMBAT</b>			
1	Akta Kelahiran :		
	- Lahir di Kendal	15.000	100.000
	- Lahir di Luar Kendal	30.000	100.000
2	Akta Perkawinan		
	- Pencatatan di Kantor	30.000	150.000
	- Pencatatan di Luar Kantor	60.000	200.000
3	Akta Perceraian	75.000	150.000
4	Akta Kematian	15.000	50.000
5	Akta Ganti Nama	50.000	100.000
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	50.000	150.000
7	Akta Pengangkatan Anak	60.000	110.000
8	Surat Keterangan Pengadilan	35.000	150.000
9	Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri	75.000	150.000

II. PELAYANAN .....

NO.	OBJEK RETRIBUSI (JENIS)	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
<b>II PELAYANAN KK DAN KTP</b>			
1	KK	5.000	25.000
2	KTP	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya
<b>C KUTIPAN AKTA KEDUA DAN SETERUSNYA</b>			
1	Akta Kelahiran	50.000	100.000
2	Akta Perkawinan	75.000	125.000
3	Akta Perceraian	75.000	125.000
4	Akta Kematian	50.000	100.000
5	Akta ganti Nama	75.000	125.000
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	50.000	100.000
7	Akta Pengangkatan Anak	50.000	100.000
<b>D SALINAN AKTA</b>			
1	Akta Kelahiran	75.000	150.000
2	Akta Perkawinan	100.000	200.000
3	Akta Perceraian	100.000	200.000
4	Akta Kematian	75.000	125.000
5	Akta Ganti Nama	75.000	150.000
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	75.000	150.000
7	Akta Pengangkatan Anak	75.000	150.000

### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 93**

Retribusi penggantian biaya cetak KK dan Akta Catatan Sipil terutang dipungut di wilayah Daerah.

### **Bagian Keenam**

#### **Masa Retribusi Terutang**

##### **Pasal 94**

Masa retribusi terutang adalah masa sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 95**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai wajib pungut.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pembayaran**

##### **Pasal 96**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 97**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan /



surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis. wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

##### **Pasal 98**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan

kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.

- (3) Tatacara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan**

##### **Pasal 99**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Tata Cara Perhitungan, Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 100**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud

ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 101**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 100 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 102**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 101 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 101 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 103**

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 104

- (1) Pelaksana teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 105

- (1) Setiap penduduk yang melanggar kewajiban

dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 9 ayat (1); Pasal 13 ayat (2); Pasal 15 ayat (1); Pasal 17 ayat (2); Pasal 18 ayat (1); Pasal 19 ayat (3), (4) dan (6); Pasal 25 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 29 huruf a, e dan g; Pasal 33 ayat (1); Pasal 37 ayat (1); Pasal 39 ayat (1); Pasal 43 ayat (1); Pasal 45 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); Pasal 52 ayat (2); Pasal 55 ayat (1); Pasal 57 ayat (1); Pasal 59 ayat (1); Pasal 63 ayat (1); Pasal 65 ayat (1); Pasal 69 ayat (3); Pasal 73 ayat (1); Pasal 74 ayat (3); Pasal 77 ayat (1); Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 106

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas

tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan perkara ;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- c. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- d. Mengambil sidik jari atau memotret

seseorang ;

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XV**

### **PENGECUALIAN**

#### **Pasal 107**

Kewajiban pendaftaran penduduk dengan

memiliki kartu bukti diri dan pencatatan sipil dengan mendapatkan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota perwakilan asing dan anggota organisasi internasional beserta keluarganya.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 108**

- (1) Dalam hal di Daerah terjadi keadaan yang luar biasa sehingga Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Kepala Badan diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

- (3) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Apabila keadaan Daerah sudah dinyatakan pulih, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

#### **Pasal 109**

Surat keterangan pengganti dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 110**

KK, KTP dan akta Catatan Sipil yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan

berakhir masa berlakunya.

### **Pasal 111**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 112**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 10 Maret 2006

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

ndangkan di Kendal  
a Tanggal 17 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**Ir. KARDANI ISWANTAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

Asisten Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006  
NOMOR : 9 SERI : E NO. : 6

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Adanya perkembangan jaman dan hasil-hasil pembangunan. membuat surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk di Daerah semakin mempunyai arti penting. Berkaitan dengan hal ini. untuk mendukung tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. maka perlu diatur mengenai penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen Kependudukan,

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000



tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal.

#### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Ayat (1) : Yang dimaksud mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ini adalah mendaftarkan dirinya atas terjadinya peristiwa kependudukan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Ayat (1) : Besarnya Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah sesuai dengan kerjasama dengan pihak ketiga dengan proses kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.

- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.

- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.

- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.

- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87 : Cukup jelas.
- Pasal 88 : Cukup jelas.

- Pasal 89 : Cukup jelas.
- Pasal 90 : Cukup jelas.
- Pasal 91 : Cukup jelas.
- Pasal 92 : Cukup jelas.
- Pasal 93 : Cukup jelas.
- Pasal 94 : Cukup jelas.
- Pasal 95 : Cukup jelas.
- Pasal 96 : Cukup jelas.
- Pasal 97 : Cukup jelas.
- Pasal 98 : Cukup jelas.
- Pasal 99 : Cukup jelas.
- Pasal 101 : Cukup jelas.
- Pasal 102 : Cukup jelas.
- Pasal 103 : Cukup jelas.
- Pasal 104 : Cukup jelas.

Pasal 105 : Cukup jelas.

Pasal 106 : Cukup jelas.

Pasal 107 : Cukup jelas.

Pasal 108 : Cukup jelas.

Pasal 109 : Cukup jelas.

Pasal 110 : Cukup jelas.

Pasal 111 : Cukup jelas.

Pasal 112 : Cukup jelas.

Pasal 113 : Cukup jelas.

oo0oo